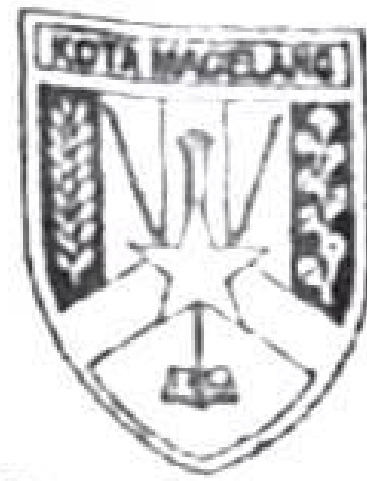




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kota Magelang, maka Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Magelang telah menjadi Kantor Tenaga Kerja Kota Magelang;
- b. bahwa Kantor Tenaga Kerja Kota Magelang memberikan Izin Ketenagakerjaan dengan dipungut retribusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1930 tentang Uap (Lembaran Negara Tahun 1930 Nomor 225);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Nomor 12 tahun 1948 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2)
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga kerja. (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
16. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
17. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
18. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972;
19. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kota Magelang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN.**

BAB. I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kota Magelang;
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c Walikota adalah Walikota Magelang;
- d Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e Kantor Tenaga Kerja adalah Kantor Tenaga Kerja Kota Magelang.
- f Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- g Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- h Pengumuman Lowongan Kerja adalah Pengumuman yang dipasang di Kantor Tenaga Kerja dan ditempat-tempat umum di wilayah Kota Magelang oleh Instansi Pemerintah/Swasta maupun oleh perusahaan untuk mendapatkan Tenaga Kerja guna mengisi Lowongan Kerja di Instansi/Perusahaan yang bersangkutan maupun di Instansi/Perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
- i Rekomendasi Perpanjangan Izin kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) adalah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Tenaga Kerja kepada Perusahaan/Instansi/Lembaga yang akan mengurus Perpanjangan IKTA dari Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNP) yang bekerja di Perusahaan/Instansi/Lembaga yang bersangkutan;
- j Iklan Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah Iklan Operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Tenaga Kerja Kepada Lembaga Pendidikan Umum, Kejuruan, Tinggi maupun Lembaga Pelatihan yang akan mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK) guna membantu menyalurkan/menempatkan lulusannya pada dunia kerja.
- k. Rekomendasi

- k. Rekomendasi Izin Pendirian Perwakilan Daerah (Perwada) Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia (PJTKI) adalah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Tenaga Kerja untuk mendirikan Perwada PJTKI di Kota Magelang.
- l. Rekomendasi Izin Praktek Psikologi adalah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Tenaga kerja kepada Sarjana Psikologi yang akan mengurus Ijin Praktek Psikologi di Kota Magelang;
- m. Lembaga Pelatihan Kerja/Lembaga Latihan Swasta (LPK/LLS) yaitu Lembaga Pelatihan Keterampilan yang dikelola oleh perorangan maupun lembaga/perusahaan/swasta yang pesertanya berasal dari masyarakat/umum;
- n. Surat Keputusan Pengesahan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah Surat Keputusan Pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani masalah ketenagakerjaan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan kerja di perusahaan;
- o. Pesawat Uap ialah ketel uap dan alat-alat lainnya yang dengan peraturan pemerintah ditetapkan demikian, langsung berhubungan atau tersambung dengan suatu ketel uap dan diperuntukkan bekerja dengan tekanan yang lebih tinggi atau besar daripada tekanan udara;
- p. Pesawat Angkat dan Angkut Yaitu alat yang berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan barang yang berat dalam lingkungan kerja/usaha;
- q. Motor Diesel Yaitu mesin penggerak perkakas produksi ditempat kerja/usaha;
- r. Bejana Tekan ialah bejana selain pesawat uap yang didalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar, dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku.

Termasuk bejana tekan dimaksud diatas ialah :

1. Botol-botol baja yang mempunyai volume air paling tinggi 60 liter
2. Bejana Transport yang mempunyai volume air lebih dari 60 liter yang digunakan untuk penyimpanan maupun pengangkutan.
3. Pesawat pendingin yang digunakan sebagai pendingin suatu zat dengan memproses gas pendingin yang berada di dalam pesawat sedemikian rupa sehingga temperatur gas pendingin tersebut lebih rendah dari pada temperatur sekitarnya dan dapat menyerap temperatur zat atau temperatur ruangan yang lebih tinggi menjadi lebih rendah sesuai dengan kebutuhan.
4. Bejana penyimpanan gas atau campuran dalam keadaan padat dikempa menjadi cair terlarut dan terbeku;

s. Izin

- s. Izin Penyimpangan Waktu Kerja ialah izin yang diberikan oleh Kantor Tenaga Kerja kepada Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja yang melebihi dari pada 7 jam sehari dan atau 40 jam seminggu, yang merupakan penyimpangan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1951,
- t. Izin Kerja Malam bagi Wanita ialah izin yang diberikan oleh Kantor Tenaga Kerja kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari antara jam 22.00 sampai jam 05.00 atas persyaratan-persyaratan khusus dari perusahaan.
- u. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan,
- v. Retribusi pelayanan dan perizinan ketenaga kerjaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan perizinan ketenaga kerjaan yang diberikan bagi setiap orang/badan yang mendapatkan jasa pelayanan dan perizinan ketenagakerjaan tersebut.
- w. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,
- x. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
- y. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang,
- aa. Surat pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi,
- bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda,

cc. Surat

- cc Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota,
- dd Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang,
- ee Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan,
- ff Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi,
- gg Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan,
- hh Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan Retribusi Izin Ketenagakerjaan.
- (2) Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan retribusi Izn ketenagakerjaan
- (3) Memberikan dasar hukum untuk pemungutan Retribusi Izn Ketenagakerjaan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izn Ketenagakerjaan dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan Izn ketenagakerjaan

Pasal 4

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan perizinan Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Obyek Retribusi meliputi :

- a. Penggunaan fasilitas ketenagakerjaan.
- b. Setiap pemberian perizinan ketenagakerjaan.

BAB IV**JENIS-JENIS IZIN KETENAGAKERJAAN****Pasal 6**

Jenis-jenis izin ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a. Izin pemasangan pengumuman lowongan kerja di Kantor Tenaga Kerja dan ditempat umum oleh Instansi / Perusahaan;
- b. Izin pemberian Rekomendasi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
- c. Izin Operasional Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK);
- d. Izin Perpanjangan izin Operasional BKK
- e. Izin Rekomendasi Pendirian Perwakilan Daerah (Perwada) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
- f. Izin Rekomendasi Praktek Sarjana Psikologi;
- g. Izin Sementara Pendirian LPK/LLS;
- h. Izin Perpanjangan Izin Sementara LPK/LLS;
- i. Izin Tetap LPK/LLS;
- j. Izin Penambahan Program Pelatihan pada LPK/LLS;
- k. Izin Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- l. Izin pemakaian ketel uap/pesawat uap;
- m. Izin Rekomendasi / Berita Acara penelitian dan pengujian Pesawat Angkat dan Angkut untuk izin pemakaian;
- n. Izin pengesahan Bejana Tekan / Botol Baja;
- o. Izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat;
- p. Izin kerja malam bagi wanita.

BAB. V

B A B V GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Izin Ketenagakerjaan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang

B A B VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan perijinan ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

B A B VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis perijinan ketenagakerjaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin pemasangan pengumuman lowongan kerja di Kantor Tenaga Kerja dan di Tempat Umum oleh instansi / Perusahaan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / per pengumuman;
- b. Perpanjangan Izin rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing (IKTA) bagi tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNP) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ per orang;
- c. Izin operasional pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)/ per izin;
- d. Perpanjangan Izin operasional BKK sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ per tahun;

e. Rekomendasi

- e. Rekomendasi Izin Pendirian Perwakilan Daerah (PERWADA) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ per rekomendasi;
- f. Rekomendasi Izin Praktek Kerja Sarjana Psikologi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ per rekomendasi;
- g. Izin Sementara Pendirian LPK/LLS sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)/ per izin;
- h. Izin perpanjangan Izin Sementara LPK/LLS sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)/per tahun;
- i. Izin tetap LPK/LLS sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/ per izin;
- j. Izin Penambahan Program Pelatihan pada LPK/LLS sebesar Rp. 25.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah)/ per 1 (satu) program pelantikan;
- k. Izin rekomendasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)/ per masa berlakunya;
- l. Izin pemakaian ketel uap/ pesawat uap dengan klasifikasi sebagai berikut :

Klasifikasi KLAJIFIKASI	TARIF	
	Pertama	Berkala
Luas Pemanasan :		
a. s/d 50 m ²	Rp. 100.000,-	Rp. 37.500,-
b. 51 s/d 100 m ²	Rp. 125.000,-	Rp. 56.250,-
c. 101 s/d 500 m ²	Rp. 175.000,-	Rp. 93.750,-
d. 501 s/d 1.000 m ²	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-
e. > 1.000 m ²	Rp. 300.000,-	Rp. 187.500,-

- m. Izin rekomendasi Berita Acara Penelitian dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut untuk izin pemakaian adalah sebagai berikut :

Jenis Objek Penaan Tarif	Klasifikasi	Tarif	
		Pertama	Berkala
	Dengan kapasitas :		
A. Psw. Angkat/crane	a. s/d 5 ton	Rp. 70.000,-	RP. 15.000,-
	b. > 5 s/d 10 ton	Rp. 75.000,-	RP. 18.750,-
	c. > 10 s/d 30 ton	Rp. 80.000,-	RP. 22.500,-
	d. > 30 s/d 50 ton	Rp. 90.000,-	RP. 30.000,-
	e. > 50 s/d 100 ton	Rp. 100.000,-	RP. 37.500,-
	f. > 100 s/d 500 ton	Rp. 130.000,-	RP. 60.000,-
	g. > 500 ton	Rp. 150.000,-	RP. 75.000,-
B. Gondola per unit		Rp. 45.000,-	RP. 15.000,-
C. Fork-Lift	a. s/d 5 ton	Rp. 45.000,-	RP. 15.000,-
	b. > 5 s/d 20 ton	Rp. 50.000,-	RP. 18.750,-
	c. > 20 s/d 30 ton	Rp. 55.000,-	RP. 22.500,-
	d. > 30 s/d 50 ton	Rp. 65.000,-	RP. 30.000,-
	e. > 50 ton	Rp. 75.000,-	RP. 37.500,-
D. Sky lift per unit		Rp. 45.000,-	Rp. 15.000,-

n. Izin

n. Izin pengesahan bejana tekan / botol baja tarifnya dirinci sebagai berikut :

Jenis Objek Pengenaan Tarif	Klasifikasi	Tarif	
		Pertama	Berkala
A. Botol baja	Dengan unit :		
	a. 1 s/d 10 buah	Rp. 35.000,-	Rp. 7.500,-
	b. 11 s/d 100 buah	Rp. 65.000,-	Rp. 30.000,-
	c. 101 s/d 500 buah	Rp. 100.000,-	Rp. 56.250,-
	d. 501 s/d 1.000 bh	Rp. 125.000,-	Rp. 75.000,-
	e. > 1.000 buah	Rp. 175.000,-	Rp. 112.500,-
B. Bejana transpor			
Per unit.		Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,-
C. Bejana stasioner			
Per unit.		Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,-
D. Pisu. Pendingin			
Per unit.		Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,-

o. Izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dikenakan setiap tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Besarnya Tarif
1.	Jumlah TK. S/d 10 org.	Rp. 10.000,-
2.	Jumlah TK. 11 s/d 24 org	Rp. 20.000,-
3.	Jumlah TK. 25 s/d 49 org.	Rp. 30.000,-
4.	Jumlah TK. 50 s/d 99 org.	Rp. 40.000,-
5.	Jumlah TK. 100 atau >	Rp. 50.000,-

p. Pemberian izin kerja malam bagi wanita. Besarnya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/ per orang setiap tahun.

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

(1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).

(2) Penetapan

- (2) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD atau berdasarkan penetapan tarip sebagaimana diatur dalam pasal 10 dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, Isi SKRD sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini di tetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di temukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi sebagaimana di atur dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 Jam atau dalam batas waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi di lakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan SKRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun di tempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

B A B X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB. IX

B A B XI
TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

B A B XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila

- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB. XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

B A B XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD~~UK~~B harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

B A B XV KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran..

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan pidana dalam pasal ini tidak menghapus ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Ketenagakerjaan.

B A B XVII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku buku, catatan - catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau badan hukum sebagaimana dimaksud huruf (e) ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

J. Menghentikan

- j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2001.

WALIKOTA MAGELANG

SW



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SOEMARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 66
SERI B NOMOR 7

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

PENJELASAN UMUM

Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan Otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ditetapkan pedoman Kebijakan dan Arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Disamping itu, dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah segala kewenangan yang semula menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Kota, kecuali ditentukan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur tentang pungutan Retribusi Izin Ketenagakerjaan di Kota Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 2 s/d 5

: Cukup jelas

Pasal 6 huruf a

: Cukup jelas

huruf b

: Kantor Tenaga Kerja mengeluarkan surat rekomendasi sedangkan surat izin dikeluarkan oleh Dinas Propinsi yang membidangi Tenaga Kerja.

huruf c

: Cukup jelas.

huruf d

: Perpanjangan izin operasional BKK berlaku selama 1 (satu) tahun.

huruf e

: Kantor Tenaga Kerja mengeluarkan surat rekomendasi sedangkan surat izin dikeluarkan oleh Dinas Propinsi yang membidangi Tenaga Kerja.

huruf f

: Kantor Tenaga Kerja mengeluarkan surat rekomendasi sedangkan surat izin dikeluarkan oleh Dinas Propinsi yang membidangi tenaga kerja.

huruf g

: Izin sementara pendirian LPK/LLS berlaku selama 1 (satu) tahun.

huruf h

: Perpanjangan izin operasional BKK berlaku selama 1 (satu) tahun.

huruf i

: Cukup jelas.

huruf j

: Cukup jelas.

huruf k

: Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja berlaku selama 2 (dua) tahun.

huruf l

: Cukup jelas.

huruf m

: Cukup jelas.

huruf n

: Cukup jelas.

huruf o

: Cukup jelas.

huruf p

: Cukup jelas.

Pasal 7 s/d 27

: Cukup jelas.